



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR SOP	:	23/HK.04-SD/5108/4/2023
TANGGAL PEMBUATAN	:	23 Januari 2023
TANGGAL EFEKTIF	:	23 Januari 2023
TANGGAL REVISI	:	-
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  NIWAYAN PURNAMAWATI
NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

Memahami tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan JDIH

**JUMLAH PELAKSANA**

Minimal 2 Orang

**KETERKAITAN**

Pelaksanaan Informasi Produk Hukum yang diterbitkan

**PERALATAN DAN KELENGKAPAN**

PC, akun sosmed, akun aplikasi JDIH KPU RI

**PERINGATAN**

Apabila tidak dilaksanakan akan menutup informasi produk hukum yang diterbitkan

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban JDIH
2. Disimpan sebagai arsip elektronik dan manual

Sub Bagian Hukum dan SDM  
Kegiatan : Pengelolaan JDih

NO	TAHAPAN REGISTAR	TSM TEKNIK PENGELOLAAN JDih				MUTU BAKU		
		PENGJAJU KASUBBAG	ANGGOTA REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI	OPERATUR	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
<b>1. PENGUNGGAHAN</b>								
1.	Keputusan KPU Kabupaten Buleleng yang sifatnya kebijakan dan mengikat secara umum yang telah dibuat salinan sesuai dengan aslinya serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.					Produk Hukum	15 Menit	Disposisi
2.	Kasubbag Mengajukan SK yang akan di Unggah ke Laman JDih atas perintah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buleleng kepada Anggota Redaksi					Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
3.	Anggota Redaksi menyampaikan disposisi dari Kasubbag Pengaju kepada Kabag sebagai Pimpinan Redaksi untuk di koreksi					Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
4.	Kabag Sebagai Sebagai Pimpinan Redaksi memeriksa pengajuan dari Kasubbag Pengaju Kepada Operator JDih untuk kemudian di Unggah pada laman JDih					Produk Hukum	1 Hari Kerja	Disposisi/Konsep
5.	memberi perintah kepada Operator untuk membuat Abstrak dari Keputusan dan mengunggah Dokumen Hukum pada laman JDih					Produk Hukum	15 Menit	Disposisi/Konsep
6.	Operator membuat Abstrak Keputusan dan kemudian mengunggah Dokumen Hukum pada laman JDih KPU Kabupaten Buleleng					Produk Hukum	1 Hari Kerja	Bukti Unggahan File pada laman JDih